

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rumah sakit adalah salah satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan. Sebagai sarana pelayanan kesehatan, rumah sakit merupakan tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat. Hal ini menyebabkan rumah sakit menjadi tempat yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit serta pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.⁽¹⁾

Lingkungan rumah sakit berpotensi terhadap kecelakaan yang menyebabkan cedera dan penularan penyakit dari pasien yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan para pekerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja di rumah sakit antara lain faktor lingkungan seperti paparan mikroorganisme baik bakteri dan virus dari alat kesehatan yang digunakan, kecelakaan kerja akibat disfungsi alat yang digunakan, serta paparan bahan-bahan kimia.⁽²⁾

International Labour Organization (ILO) memperkirakan bahwa tiap tahun lebih dari 2,3 juta korban jiwa kecelakaan kerja dan penyakit terkait pekerjaan, dimana lebih dari 350.000 disebabkan oleh kecelakaan kerja dan hampir 2 juta oleh pekerja terkait penyakit. Akibatnya, sekitar 6.300 orang meninggal setiap hari.⁽³⁾ Berdasarkan data dari *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) diperkirakan setiap tahun terjadi 385.000 kejadian luka akibat benda tajam yang terkontaminasi darah pada tenaga kesehatan di rumah sakit. Sebagian besar luka akibat benda tajam melibatkan staf perawat, namun staf laboratorium, dokter, pembantu rumah tangga, dan petugas layanan kesehatan lainnya.⁽⁴⁾

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu keilmuan multidisiplin yang menerapkan upaya pemeliharaan dan peningkatan kondisi lingkungan kerja, keamanan kerja, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, serta melindungi tenaga kerja terhadap resiko bahaya dalam melakukan pekerjaan serta mencegah terjadinya kerugian akibat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan atau pencemaran lingkungan kerja.⁽⁵⁾ Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yaitu bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaannya, dan setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya.⁽⁶⁾

Petugas medis memiliki kemungkinan yang besar untuk berkontak secara langsung ataupun tidak langsung dengan mikroorganisme penyebab penyakit pada pasien. Risiko petugas kesehatan terinfeksi patogen dapat ditularkan melalui paparan cairan tubuh pasien dan tertusuk jarum suntik yang terkontaminasi oleh darah pasien. Salah satu golongan individu yang memiliki risiko tinggi untuk menularkan/tertular HIV/AIDS adalah tenaga kesehatan yang sengaja atau tidak disadari berhubungan/terinfeksi dengan spesimen pasien HIV/AIDS.⁽⁷⁾

Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan Hepatitis merupakan ancaman terbesar bagi tenaga kesehatan. Profil Kesehatan Indonesia tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat 12 juta orang di Indonesia menderita Hepatitis B dan sebagian besar ada di Indonesia Timur. Sedangkan untuk kasus HIV/AIDS terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 estimasi dan proyeksi jumlah orang dengan HIV/AIDS pada umur ≥ 15 tahun di Indonesia adalah sebanyak 785.821 orang dengan jumlah infeksi baru sebanyak 90.915 orang dan kematian sebanyak 40.349 orang. Provinsi Riau sendiri tercatat

memiliki jumlah kasus infeksi HIV dan AIDS dari tahun 2009 sampai maret 2017 sebanyak 3.838 dan 1.729 kasus.^(8, 9)

Bidan merupakan tenaga kesehatan profesional yang memiliki kewajiban memberikan dukungan dan asuhan selama masa hamil, persalinan maupun masa nifas, serta membantu bertanggung jawab dalam membantu proses persalinan dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir. Asuhan ini merupakan upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawatdaruratan di sarana kesehatan.⁽¹⁰⁾

Asuhan Persalinan Normal (APN) adalah salah satu bentuk pelayanan utama yang diberikan bidan sebagai tenaga kesehatan. Persalinan merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki pajanan risiko tinggi.⁽¹¹⁾ Dalam proses persalinan, virus hepatitis B & C dan HIV/AIDS dapat menular pada bidan melalui percikan darah atau cairan tubuh seperti ketuban atau sekret pada mata, hidung, mulut, serta luka lecet kecil pada permukaan kulit. Selain itu, penularan juga dapat disebabkan oleh luka tusuk jarum yang terkontaminasi.⁽¹²⁾ Penularan penyakit hepatitis B dan C serta HIV/AIDS dari pasien sangat berisiko terhadap bidan saat menolong persalinan normal.

Berdasarkan data dari CDC diketahui terdapat 57 kasus terdokumentasi dan 138 kemungkinan kasus infeksi HIV di antara petugas kesehatan di Amerika Serikat sejak pelaporan dimulai pada tahun 1985.⁽¹³⁾ Pada tahun 2002, WHO memperkirakan terjadi 16.000 kasus penularan Hepatitis C, 6.000 penularan Hepatitis B dan 1.000 kasus penularan HIV/AIDS pada petugas kesehatan diseluruh dunia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh WHO diketahui bahwa jumlah kasus infeksi

nosokomial yakni sekitar 8,7% dari 55 rumah sakit dari 14 negara di Eropa, Timur tengah, Asia Tenggara, Pasifik. ⁽¹⁴⁾

Menurut data dari Departemen Kesehatan pada tahun 2016, jumlah penderita AIDS pada tenaga medis di Indonesia diketahui sebanyak 148 orang. ⁽¹⁵⁾ Prevalensi petugas kesehatan di DKI Jakarta pada tahun 2013 yang terdiagnosis hepatitis B positif mencapai 2,55 persen, dengan rincian Jakarta Pusat (5,33%) dan Jakarta Barat (3,9%). ⁽¹⁶⁾ Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rina Amtarina, dkk (2006) bahwa dari 110 tenaga kesehatan Kota Pekanbaru ditemukan 0,9% terpapar Virus Hepatitis B, 29,1% pernah terinfeksi Virus Hepatitis B. ⁽¹⁷⁾

Upaya untuk mencegah penularan penyakit pada petugas kesehatan terutama bidan saat menolong persalinan adalah dengan mematuhi *Universal precautions*. *Universal precaution* adalah tindakan pengendalian infeksi sederhana yang digunakan oleh seluruh petugas kesehatan, untuk semua pasien, setiap saat pada semua tempat, pelayanan dalam rangka pengurangi resiko penyebaran infeksi. ⁽¹⁸⁾ Penerapan *universal precautions* pada pelayanan kesehatan bertujuan untuk melindungi petugas kesehatan dari risiko infeksi penyakit menular baik dari sumber infeksi yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Prinsip utama prosedur kewaspadaan universal adalah menjaga higiene sanitasi individu, higiene sanitasi ruangan, dan sterilisasi peralatan. Ketiga prinsip tersebut dijabarkan dalam lima kegiatan pokok yang salah satunya adalah penggunaan alat pelindung diri. ⁽¹¹⁾

Alat Pelindung Diri (APD) didefinisikan sebagai alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya ditempat kerja. ⁽¹⁹⁾ APD berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap risiko pajanan darah, cairan atau sekret tubuh, ekskreta, kulit yang tidak utuh, serta selaput lendir pasien kepada kulit dan selaput

lendir petugas. Adapun jenis-jenis APD yaitu sarung tangan, pelindung wajah seperti masker dan kacamata, penutup kepala, gaun pelindung (baju kerja/ celemek) dan sepatu pelindung. Penggunaan APD pada tenaga kesehatan tergantung pada jenis tindakan yang akan dikerjakan. Namun untuk kegiatan menolong persalinan, semua alat pelindung diri di pakai oleh petugas untuk mengurangi kemungkinan terpajan darah atau cairan tubuh lainnya.⁽¹¹⁾

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indah Sri Wahyuni (2017), bahwa didapatkan ada hubungan bermakna antara pengetahuan dengan penggunaan APD (p value = 0,002 dengan OR 14,8), tidak ada hubungan bermakna antara masa kerja dengan penggunaan APD (p value = 0,348), ada hubungan bermakna antara sikap dengan penggunaan APD (p value = 0,000 dengan OR 38,2), dan ada hubungan bermakna antara ketersediaan sarana dengan penggunaan APD (p value = 0,001 dengan OR 16,8)⁽²⁰⁾

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Pangkalan Kerinci merupakan rumah sakit daerah milik pemerintah Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan hasil survei awal di RSUD Selasih diketahui bahwa pengawasan penggunaan APD serta pemeriksaan kesehatan tenaga kesehatan RSUD Selasih Pangkalan kerinci tidak pernah dilaksanakan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang- Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 8 menyatakan bahwa “ Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur”. Melalui pemeriksaan kesehatan pemantauan gangguan kesehatan dapat dilakukan secara dini. Berdasarkan hasil wawancara dari 10 orang bidan juga diketahui bahwa hanya 20% bidan yang selalu memakai APD secara lengkap, sedangkan 80% masih jarang menggunakan APD secara lengkap saat melakukan pelayanan. Menurut hasil

wawancara diketahui alasan bidan tidak menggunakan APD dikarenakan tidak nyaman, dan kurangnya sarana APD yang ada. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada bidan saat melakukan pertolongan persalinan di RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan tahun 2018.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apa faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada bidan saat melakukan pertolongan persalinan di RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan tahun 2018”

Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada bidan saat melakukan pertolongan persalinan di RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan tahun 2018.

Tujuan Khusus

1. Mengetahui distribusi frekuensi kepatuhan bidan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) di RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan tahun 2018.
2. Mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan bidan tentang penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan tahun 2018.
3. Mengetahui distribusi frekuensi sikap bidan tentang penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan tahun 2018.



4. Mengetahui distribusi frekuensi pengawasan Alat Pelindung Diri (APD) di RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan tahun 2018
5. Mengetahui hubungan pengetahuan bidan dengan kepatuhan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) di RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan tahun 2018.
6. Mengetahui hubungan sikap bidan dengan kepatuhan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) di RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan tahun 2018
7. Mengetahui hubungan pengawasan dengan kepatuhan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) di RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan tahun 2018

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dan tersedianya data bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas tentang faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada bidan saat melakukan pertolongan persalinan di RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan tahun 2018

Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan yang dapat berguna bagi pimpinan RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan dalam mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada bidan saat melakukan pertolongan persalinan, sehingga pimpinan dapat menyusun rencana strategis yang efektif dalam mengurangi dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bidan di RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan, untuk membahas hubungan variabel independen yakni, pengetahuan, sikap, dan pengawasan dengan variabel dependen yaitu kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

